
PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PUTERA (PERSERO) CABANG SUMATERA SELATAN

Rizka Adhalia Permata¹, Irwan Septayuda²

¹Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, rizkaadhalia4410@gmail.com

²Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, irwan.septayuda@binadarma.ac.id

Abstract – *Implementation of Traffic Accidents in PT. Jasa Raharja Putera (Persero) South Sumatra Branch. This research is to find out the implementation of PT. Jasa Raharja Putera (Persero) against victims of traffic accidents. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) South Sumatra Branch is one of the State-Owned Enterprises engaged in insurance services. The research methodology used by the writer is qualitative descriptive method. Whereas to obtain data, field research was conducted and supported by library research. Based on the results of research that has been done, the authors conclude that the procedure for providing compensation funds to victims of traffic accidents applied by PT. Jasa Raharja Putera is good enough, but there are still shortcomings in disseminating information about providing compensation for traffic accidents.*

Keywords: *Procedure, Compensation Fund, PT. Jasa Raharja Putera (Persero)*

Abstrak - Pelaksanaan Pemberian Santunan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Asuransi. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data, dilakukan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang diterapkan PT. Jasa Raharja Putera sudah cukup baik, tetapi masih ada kekurangan pada menyebarkan informasi tentang pemberian dana santunan kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: *Prosedur, Dana Santunan, PT. Jasa Raharja Putera (Persero)*

1. Pendahuluan

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja Putera (Persero) sebagai Badan Penyelenggara.

PT. Jasa Raharja Putera (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi dibawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan, perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak

negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memeberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan Jasa Raharja. Dalam kegiatannya PT. Jasa Raharja Putera (Persero) menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan asuransi Jasa Raharja.

Dalam prakteknya, pembayaran klaim asuransi seringkali terbentur banyak kendala sehingga pembayaran klaim tersebut sulit diterima oleh pihak korban/ahli waris. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak lengkapnya berkas. Ketidaklengkapan tersebut diakibatkan ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris akan syarat- syarat yang mesti diajukan serta kurangnya sosialisasi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi semua permasalahan diatas, diperlukan sebuah prosedur yang baik. Mulai dari prosesnya sampai dokumen-dokumen yang digunakan harus benar. Sehingga jika prosedur telah berjalan dengan baik, maka akan tercapailah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan mempelajari prosedur pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas.

2. Tinjauan Pustaka

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia [1]. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance* juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian. Tujuan asuransi meliputi tujuan pengalihan resiko, tujuan pembayaran ganti kerugian, tujuan pembayaran santunan, tujuan kesejahteraan anggota [2].

Fungsi dasar asuransi dalam pandangan Hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif [3]. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang [4].

Dalam pelaksanaan prosedur, ada beberapa aturan formal yang harus ditaati, yaitu [4]:

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan pengendalian.
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman perjalanan prosedur.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan, yang beralamat di JL. Kapten A. Rivai No. 18 Palembang.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif, ialah metode yang memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan

dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecahan masalah.

3.3 Jenis Data yang Dikumpulkan

1. Data Primer

Observasi Yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang didapat dari PT. Jasa Raharja Putera (Persero) dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen, catatan-catatan yang diberikan oleh pihak perusahaan sebagai pelengkap data yang di perlukan mengenai pembayaran santunan.


2. Wawancara Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, wawancara bisa dilakukan secara bersamaan dengan observasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para staf atau pegawai PT. Jasa Raharja Putera (Persero).

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, dengan melakukan pemahaman terhadap buku-buku literatur dan peraturan Perundang-Undangan.

3.4 Desain Penelitian

Dalam desain penelitian ini membahas perbandingan antara aturan pelaksanaan prosedur berdasarkan teori dengan prosedur pemberian dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera (Persero):



Gambar 1. Desain Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Prosedur pengajuan santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) terhadap korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari kantor kepolisian.
2. Meminta surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit terkait.
3. Membawa identitas pribadi korban maupun ahli waris (kartu keluarga, surat nikah, atau KTP korban)
4. Ke kantor Jasa Raharja terdekat untuk mendapat formulir pengajuan.
5. Lengkapi formulir yang telah disediakan dan lengkapi data diri.

6. Pastikan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim sah dan lengkap.
 7. Dokumen akan diteliti dan pengajuan santunan akan diproses.
- Proses pelaksanaan pemberian dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera:
1. Ahli waris korban memberikan formulir pengajuan dana santunan beserta dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan kepada bagian klaim.
 2. Pelayanan klaim menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang akan diserahkan kepada kepala pelayanan untuk diproses dan disetujui, apabila berkas tersebut sudah sesuai dengan ketentuannya.
 3. Kepala cabang menerima berkas pengajuan santunan dari kepala pelayanan, kemudian disetujui dan diserahkan kepada bagian keuangan untuk disetujui dan dicairkan dana santunan kecelakaan lalu lintas.
 4. Di bagian kasir, ahli waris dapat mengambil dana santunannya atau secara langsung PT. Jasa Raharja Putera yang memberikan dana santunan kepada ahli waris korban. Jangka waktu pencairan dana santunan paling lama 2 hari setelah ahli waris atau korban mengajukan dana santunan.

Tabel 1: Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Santunan	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Meninggal Dunia (ahli waris)	25.000.000	50.000.000
Cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal)	25.000.000	50.000.000
Biaya perawatan luka-luka (maksimal)	10.000.000	20.000.000
Manfaat tambahan (baru):		
1. Penggantian biaya P3K (maksimal)	Tidak ada	1.000.000
2. Penggantian biaya ambulans (maksimal)	Tidak ada	500.000
Biaya penguburan jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000

Sumbangan Wajib sesuai golongan kendaraan tidak mengalami kenaikan.

Sumber : www.jasaraharja.co.id

Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyerberangan, Laut dan Udara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/2017:

Tabel 2: Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan

Jenis Santunan	Angkutan Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, dan Laut		Angkutan Umum Udara	
	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Meninggal Dunia (ahli waris)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Biaya perawatan luka-luka (maksimal)	10.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
Manfaat tambahan (baru):				
3. Penggantian biaya P3K (maksimal)	Tidak ada	1.000.000	Tidak ada	1.000.000
4. Penggantian biaya ambulans (maksimal)	Tidak ada	500.000	Tidak ada	500.000
Biaya Penguburan (jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000

Iuran wajib berdasarkan jenis alat angkutan penumpang umum tidak mengalami kenaikan.

Sumber : www.jasaraharja.co.id

Perbandingan Antara Aturan Pelaksanaan Prosedur Berdasarkan Teori Dengan Prosedur Pemberian Dana Santunan Di PT. Jasa Raharja Putera (Persero). Adapun cara mendapatkan dana santunan dari jasa raharja harus mengikuti prosedur. Dari hasil analisis, prosedur pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (persero) sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan Aturan Formal Prosedur yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya [4].

1. Prosedur dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera sudah baik karena struktur, maksud prosedur dana santunan dan ruang lingkupnya sudah jelas.
2. Di PT. Jasa Raharja Putera dalam memegang tanggung jawabnya dalam penyelesaian klaim kecelakaan lalu lintas sudah baik karena ada staf PA. Klaim yang bertanggung jawab atas penyelesaian dana santunan. harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
3. Dana santunan kecelakaan lalu lintas sendiri mempunyai dokumen-dokumen sebagai acuannya. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait. PT. Jasa Raharja Putera selaku memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas memiliki dokumen dokumen sebagai acuan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan teori ini, PT. Jasa Raharja Putera sudah melaksanakannya dengan baik.
4. Untuk mengaplikasikan dokumen PT. Jasa Raharja putera dokumen yang harus digunakan dalam penyelesaian klaim di berupa formulir santunan yang disediakan PT. Jasa Raharja Putera untuk mengisi data diri korban atau untuk lebih cepat bisa juga mengisi formulir di aplikasi Jasa Raharja yang bisa di download di Play Store, formulir keterangan singkat kecelakaan dari Kepolisian, formulir kesehatan korban dan juga keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator ini yang ada pada PT. Jasa Raharja Putera cukup baik, karena masih terdapat kekurangan di dokumen persyaratan penyelesaian dana santunan seperti, surat keterangan kepolisian dan surat keterangan dari Rumah Sakit.
5. Prosedur pelaksanaan dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera sudah melengkapi informasi. Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat pentingnya asuransi kecelakaan, maka dikatakan cukup baik, karena masih terdapat kekurangan. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang bagaimana mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu lintas, khususnya masyarakat pedesaan.
6. Prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera dalam melengkapi lampiran-lampiran ini sudah baik, karena Jasa Raharja Putera untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana santunan harus dilengkapi lampiran seperti foto korban pada saat kecelakaan, dan juga data diri pribadi korban kecelakaan.
7. PT. Jasa Raharja Putera untuk melaksanakan pemberian dana santunan dengan mengontrol menggunakan dokumentasi dan juga rekaman perjalanan bisa dikatakan cukup baik, karena untuk pengajuan dana santunan PT. Jasa Raharja Putera bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelidiki bahwa korban benar-benar mengalami kecelakaan yang terjamin oleh PT. Jasa Raharja Putera diperlukan bukti berupa foto korban di TKP dan rekaman cctv, tetapi tidak semua jalanan dilengkapi cctv.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan struktur, maksud, dan ruang lingkup prosedur dana santunan PT. Jasa Raharja Putera sudah baik.
2. Mengenai penanggung jawab, PT. Jasa Raharja Putera sudah baik untuk mengenai prosedur pemberian dana santunan.
3. Menjalankan prosedur menggunakan acuan dokumen-dokumen, PT. Jasa Raharja Putera sudah melaksanakan dengan baik.
4. Menggunakan aplikasi dana santunan untuk memudahkan masyarakat dalam pengisian formulir bisa dikatakan PT. Jasa Raharja Putera cukup baik.
5. Dengan menyampaikan informasi tentang dana santunan kepada masyarakat bisa dikatakan cukup baik.
6. Melengkapi lampiran-lampiran seperti foto korban dari kepolisian dan dokumen data diri pribadi sebagai persyaratan penerimaan dana santunan PT. Jasa Raharja Putera sudah baik.
7. Dengan mengontrol menggunakan dokumentasi seperti foto korban dan rekaman PT. Jasa Raharja Putera untuk melaksanakan prosedur pemberian dana santunan sudah cukup baik.

5.1 Saran

Adapun saran dari penulis dengan harapan dapat berguna bagi PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan, yaitu:

1. Mengenai aplikasi pengajuan dana santunan Jasa Raharja, sebagian masyarakat masih belum mengetahui dengan adanya aplikasi dana santunan yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengisian formulir pengajuan santunan. Seharusnya PT. Jasa Raharja Putera dapat mempromosikan aplikasi ini melalui iklan di media sosial atau iklan di televisi.
2. Sebaiknya pihak PT. Jasa Raharja Putera lebih maksimal lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, contohnya dengan pemasangan billboard berisi prosedur pemberian dana santunan, pemasangan spanduk himbauan kecelakaan lalu lintas di daerah-daerah dan juga melakukan sosialisasi dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan ke desa-desa yang ada di Sumatera Selatan.
3. Selain itu, diharapkan PT. Jasa Raharja Putera dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbanyak pemasangan CCTV di titik-titik jalanan yang rawan kecelakaan agar dapat memperlancar penyelesaian dana santunan kecelakaan lalu lintas. menjadi lebih mudah

Referensi

- [1] Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT Rajagrafindo, 2017.
- [2] M. Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- [3] J. Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [4] Mulyadi, Sistem Akuntansi, Cetakan Ke-5, Jakarta: Sakemba Empat, 2010.